



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/KMK.01/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan pedoman dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.01/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebutuhan organisasi dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu menyusun dan

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

menetapkan kembali ketentuan mengenai pedoman penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

H



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan pedoman pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, bagi Penyelenggara Negara, Admin Unit, dan Admin Instansi dalam melaksanakan pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEDUA : Penyelenggara Negara, Admin Unit, dan Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yaitu:
- a. Penyelenggara Negara merupakan wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b. Admin Unit merupakan tim kerja yang dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN dan ditetapkan oleh pimpinan Unit Eselon I.
 - c. Admin Instansi merupakan tim kerja yang bertugas mengoordinasikan dan melakukan monitoring penyelenggaraan LHKPN di lingkungan Kementerian Keuangan yang pembentukannya ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- KEEMPAT : Daftar Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

W



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- KEENAM : Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN;
 - b. Penyelenggara Negara harus menyimpan segala bentuk dokumen kelengkapan LHKPN termasuk hasil kopi surat kuasa dan kopi bukti/resi pengiriman serta menyampaikannya kepada Admin Unit; dan
 - c. Admin Unit harus mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Admin Instansi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Admin Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan admin tingkat Unit Eselon I yang memiliki tugas paling sedikit meliputi:
- a. mengimbau para Penyelenggara Negara yang wajib lapor LHKPN pada masing-masing Unit Eselon I untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan input data sesuai formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-LHKPN dan pemutakhiran (*update*) data Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN pada masing-masing Unit Eselon I;
 - c. melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN di masing-masing Unit Eselon I;
 - d. menyusun laporan penyampaian LHKPN secara periodik kepada pimpinan Unit Eselon I; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Admin Instansi terkait kepatuhan penyampaian LHKPN pada masing-masing Unit Eselon I.

N



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN

: Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c merupakan Admin tingkat Kementerian Keuangan yang memiliki tugas paling sedikit meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sosialisasi/bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN di seluruh Unit Eselon I dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN;
- b. memantau Admin Unit terkait pelaporan LHKPN pada masing-masing Unit Eselon I;
- c. mengajukan permintaan akun (*username* dan *password*) untuk Admin Unit kepada KPK;
- d. melakukan koordinasi dengan Admin Unit terkait imbauan bagi pegawai yang menjadi wajib lapor LHKPN;
- e. memberikan konsultasi kepada Admin Unit terkait penggunaan aplikasi e-LHKPN serta hal-hal lain terkait pengelolaan LHKPN; dan
- f. memberikan/melaksanakan koordinasi terkait pendampingan pengisian LHKPN bagi wajib lapor LHKPN, khususnya Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal diperlukan.

KESEMBILAN

: Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.01/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KESEBELAS

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Wakil Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Lembaga *National Single Window* di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
7. Para Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Keuangan;
8. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Lembaga *National Single Window* di lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Umum, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan; dan
11. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

